



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0901 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI
PENIADAAN DAN/ATAU PENGALIHFUNGSIAN
PRASARANA OLAHRAGA STADION LEBAK BULUS MENJADI *MASS RAPID TRANSIT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057.A Tahun 2013 tentang Pedoman Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Stadion Lebak Bulus Menjadi *Mass Rapid Transit*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA PEMBERIAN REKOMENDASI PENIADAAN DAN/ATAU PENGALIHFUNGSIAN PRASARANA OLARAGA STADION LEBAK BULUS MENJADI *MASS RAPID TRANSIT*

KESATU : Memberikan rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Stadion Lebak Bulus Menjadi *Mass Rapid Transit*, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Rekomendasi Alihfungsi, dengan menetapkan lahan pengganti Stadion Lebak Bulus sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1604 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lahan Pengganti Stadion Lebak bulus di jalan R.E Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Oktober 2014.

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, diberikan dengan ketentuan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta harus :
- a. menetapkan lokasi pengganti untuk menampung aktifitas fungsi-fungsi kegiatan keolahragaan di Stadion Lebak Bulus selama proses pembangunan prasarana pengganti Stadion Lebak Bulus di jalan R.E Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara berlangsung;
 - b. bertanggungjawab mutlak terhadap segala tuntutan, gugatan dan/atau persoalan hukum yang timbul terkait aset/lahan pengganti prasarana olahraga Stadion Lebak Bulus.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia ;
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
10. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;